




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah yang terdapat dalam buku ini untuk tujuan komersial atau untuk dipinjamkan kembali kepada pihak lain.
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
- b. Pengutipan tidak merugikan hak-hak ekonomi dan intelektual penulis dan tidak memperluas lingkup hak-hak ekonomi dan intelektual penulis.



antumkan dan menyebutkan sumber:
jilisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Riau.

**PERAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI DESA BATANG
KULIM KECAMATANPANGKALAN KURAS**

Skripsi



OLEH: ENDAH PURNAMARAHAYU

11575203079

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU

SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU


2023



**PERAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI DESA BATANG KULIM
KECAMATANPANGKALAN KURAS**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti oral comprehensive strata 1
pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



OLEH: ENDAH PURNAMA RAHAYU

11575203079

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Endah Purnama Rahayu
NIM : 11575203079
PROGRAM STUDI : S1 Administrasi Negara
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : Peran Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING



Ikhwani Ratna, S.E, M.Si
NIP.19808272011012004

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP.19700826 199903 2 001

KETUA PRODI



Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP.19781025 2006041 002


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Endah Purnama rahayu
: 11575203079
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Ilmu Administrasi Negara
: Peran Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Batang
Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras
: SENIN / 30 Januari 2023

Tim Penguji



.....
.....
.....
.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

HARI/TANGGAL UJIAN

etua

Dr. Jhon Afrizal, S. Hi, M.A
IP:19790911 201101 1 003

ekretaris

Ikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak
ip: 19940523 202203 2 004

enguji I

irna Museliza, SE, M.Si
Nik: 130 12 073

enguji II

Candra Jhon Asmara, S.Sos, M.Si
Nik: 130 12 074

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan instansi asal dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Endah Purnama Rahayu
 NIM : 11575203079
 Tgl.Lahir : Pelalawan, 23 Desember 1995
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : S1
 Judul Skripsi : PERAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI DESA BATANG KULIM KECAMATAN PANGKALAN KURAS

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



Endah Purnama Rahayu
NIM : 11575203079

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

PERAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI DESA BATANG KULIM KECAMATAN PANGKALAN KURAS

**ENDAH PURNAMA RAHAYU
 NIM: 11575203079**

Penelitian ini dilakukan pada kantor Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan tujuan untuk mengetahui peran aplikasi sitem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa didesa Batang Kulim, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh desa Batang Kulim dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Penulis memerlukan data primer berupa wawancara, observasi langsung dilapangan kemudian data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan aplikasi SISKEUDES. Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan secara jelas berupa uraian data dan informasi yang diberikan dan menggambarkan keadaan sebenarnya dan menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi dilapangan, kemudian dianalisis dapat disimpulkan bahwa peran system keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa didesa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras sudah cukup baik hal ini dikarenakan admin yang mengoperasikan aplikasi SISKEUDES ini sudah menguasai, sehingga bukan menjadi hal yang sulit lagi. Aplikasi SISKEUDES juga sangat membantu desa dalam melakukan pelaporan tentang keuangan desa, dalam hal ini uang yang dibelanja ataupun yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Aplikasi SISKEUDES, Akuntabilitas

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahuwata'ala* yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad *shallallahu alaihiwasallam* yang menjadi *suritauladan* bagi seluruh umat Islam. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu kepada Allah *Subhanahu wata'ala* penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Bapak Wahyu dan Ibunda yang kusayang Ibu Nining Yuningsih (Almh) yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, senantiasa membimbing dan mendoakan penulis serta memberikan perhatian moril maupun material sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan penulis. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada :

- a). Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau
- b). Bapak Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UINSuska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c). Bapak Dr. Khairusyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara semoga Administrasi Negara tetap menjadi jurusan terbaik di UIN Suska Riau.
- d). Bapak Mashuri, MA, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau
- e). Ibu Ikhwani Ratna, SE., M.Si, selaku Pembimbing Seminar Proposal dan Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.
- f). Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademis yang selalu memberikan semangat dan nasehat yang luar biasa kepada penulis.
- g). Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
- h). Bapak/Ibu Staf Sekretariat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang bersedia meluangkan waktu untuk dapat melakukan wawancara dan memperoleh data terkait penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i). Untuk suami saya Yulian Meldy Kurniawan yang selalu setia menemani dan mendukung saya dalam proses penulisan Skripsi ini.
- j). Teruntuk anak-anak ku terimakasih sudah menjadi penyemangat mommy dalam proses penulisan Skripsi.
- k). Kepada mertua saya terimakasih sudah selalu memotivasi saya untuk penulisan skripsi ini.
- l). Terkhusus kepada teteh-teteh saya yang sudah ikut berpartisipasi dalam membantu menjaga anak-anak saya selama saya menyelesaikan skripsi ini.
- m). Untuk sahabata ku Ola Salmah terimakasih karena selalu ada dari penulisan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.
- n). Untuk sahabatkuy Nia Oktavia sari, terimakasih atas masukan dan ide-idenya cemerlangnya dalam penulisan skripsi ini.
- o). Teman-Teman KKN Desa Dusun Tua dan seluruh teman-teman KKN Kecamatan Pangkalan Lesung

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik. Demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Januari 2023

Endah Purnama Rahayu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	38
1.3 Tujuan Penelitian	38
1.4 Manfaat Penelitian	39
1.5 Sistematika Penulisan	39
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Peran	41
2.2 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).....	41
2.3 Meningkatkan	44
2.4 Akuntabilitas.....	44
2.5 Penelitian Terdahulu.....	45
2.6 Pandangan Islam.....	46
2.7 Defenisi Konsep	48
2.8 Konsep Operasional.....	49
2.9 Kerangka Pemikiran	50
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
3.3 Jenis Sumber Data	52
3.4 Informan Penelitian	53
3.5 Metode Pengumpulan Data	54
Wawancara.....	55
Observasi.....	55
Dokumentasi	56
3.6 Metode Anilisis Data.....	56
Reduksi Data.....	57
Penyajian Data	57
Veerifikasi Data	58



BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1	Letak Geografis Lokasi Penelitian	60
4.2	Kondisi Desa	62

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Vertib Admistrasi	64
5.2	Akuntabilitas	66
5.3	Transparansi	68

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1	Kesimpulan.....	71
6.2	Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pendapatan desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras tahun anggaran 2019.....	36
Tabel 1.2	belanja desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras tahun	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	anggaran 2019.....	37
Tabel 1.3	Pembiayaan desa batang Kulim Kecamatan pangkalan Kuras tahun anggaran tahun 2019	38
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	45
Tabel 2.2	Konsep Operasioanl.....	49
Tabel 4.1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten	
	Pelalawan.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	50
-------------------------------------	----



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada kontens sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkat pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan, dalam hal ini pemerintahan desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah pemerintahan kabupaten. Sebagai unsur pemerintahan terendah yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa memiliki peranan penting dalam menciptakan stabilitas nasional. Hal tersebut dikarenakan sebagai penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa, persebaran wilayah desa yang cukup beragam, serta keanekaragaman masyarakat yang dimiliki oleh desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa membutuhkan sumber- sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi daerah untuk mengolah sumber daya yang dimiliki pada suatu daerah tersebut dan untuk meningkatkan kinerja keuangan agar daerah tersebut dapat mandiri dan dapat lebih maju. hal ini sesuai dengan Undang-undang yang dikeluarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



oleh pemerintah yaitu Undang-undang No 5 Tahun 1974 yang kemudian berubah menjadi Undang-undang No 22 Tahun 1999 dan mengalami perubahan lagi menjadi Undang-undang No 32 Tahun 2004 dan yang sekarang ini adalah Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa di perlukan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah desa.

Dari defenisi tentang desa, terlihat jelas bahwa desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, mengembangkan sumber daya alam yang ada, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, namun pemerintah tidak hanya mengharapkan desa mandiri dalam hal tersebut, tetapi desa juga diharapkan mampu mandiri dalam mengelola keuangan desa, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melibatkan dana publik yang tidak sedikit jumlahnya, apabila dana publik ini dikelola dengan sebaik mungkin maka akan berdampak kepada laju perkembangan desa dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Dalam rangka mewujudkan kemandirian pada aspek pengelolaan keuangan desa, maka dibutuhkan sebuah sistem berbasis aplikasi yang nantinya diharapkan mampu mempermudah pemerintah desa dalam mengelola keuangannya dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Transparansi artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu Akuntabilitas adalah upaya negara dalam yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *Good Governance*.

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinegritas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu- individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelolaan dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan didaerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya dana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transparansi atau keterbukaan yang dimaksud adalah membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. (Almasri dan Muammar Alkadafi, 2018)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini selaras dengan Program Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka NKRI” Berlakunya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, ada beberapa hal yang dianggap lebih mempermudah dalam pelaksanaan pemerintahan desa dikarenakan aturan yang lebih terperinci.

Diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. (Hanifah dan Praptoyo dalam *Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)*, 2015). Sebagai tindak lanjutnya, dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang tersebar di Indonesia, dan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 milyar untuk tiap



Desa, selain Dana Desa tersebut, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar pernyang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bentuk tranparansi dan akuntabilitas rencana penerimaan dan pengeluaran desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, pemerintah desa harus menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBDes. Pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat diwujudkan dengan menerapkan sebuah sistem pengelolaan keuangan desa yang diterapkan secara baik, agar nantinya dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa maka pemerintah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Aplikasi sistem keuangan desa ini di kembangkan juga salah satunya untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan menjadi lebih transparan serta akuntabilitas. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. *Launching* aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA) oleh tim yang telah ditunjuk.

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah di ambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Pasal 71 Undang-undang No 6 Tahun 2014).


Pengelolaan keuangan merupakan bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan dan pertanggungjawaban atau pelaporan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun petunjuk pengoperasian system keuangan desa yaitu :

Modul perencanaan desa. Modul perencanaan Siskeudes digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari Renstra Desa, RPJMDes dan RKPDes. Modul perencanaan Siskeudes diakses dari menu Data Entri.



1. Renstra Desa

Menu Renstra Desa digunakan untuk memasukkan visi, misi, dan tujuan dan Sasarn Pemerintah Desa yang telah dituang dalam dokumen RPJMDesa.



2. RPJMDesa dan RKPDesa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menu RPJM Desa digunakan untuk memasukkan data RPJM dan RKP



Pemerintah Desa.

Adapun Petunjuk Pengoperasian Penanggaran Desa Modul Penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Modul penganggaran diakses dari menu Data Entri – Penganggaran seperti tampak berikut ini:



Menupenganggaran desa lebihdetildisatukandalamsatuformsetelahmasuk pada menu Data Entri – Penganggaran – Isian Data Anggaran sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menu Isian Data Umum Desa digunakan untuk melakukan penginputan data pemerintah Desa seperti nama dan uraian jabatan kepala desa, nama dan uraian jabatan sekretaris desa, nama dan uraian jabatan kepala urusan keuangan, nama dan uraian jabatan bendahara desa, dan status APBD Desa.

Petunjuk pengoperasian :

- a. Diisi dari menu Data Entry => Penganggaran => Isian Data Anggaran => Pilih Desa => Kecamatan => Desa => Data Umum, sehingga








Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tampakformberikutini:

- b. Klik pada tombol  **Tambah** untuk memulai pengisian data baru, atau tekan tombol  **Ubah** bila sudah ada data sebelumnya.
- c. Lengkapi data umum desa, mulai dari nama kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan seterusnya.
- d. Akhiridengantombol  **Simpan** untuk menyimpan perubahan data.

Menu Kegiatan

Menu Kegiatan dilakukan untuk memilih dan melakukan penginputan data bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan. Pada menu ini juga dilengkapi dengan atribut kode kegiatan kegiatan, lokasi, waktu, nama PTPKD, keluaran, dan pagu anggaran kegiatan.


Untuk melakukan input data bidang dan kegiatan lakukan langkah- langkah berikut ini:


- a. Klik menu Data Entry =>Penggangan =>Isian Data Anggaran
- b. Pilih Kode Desa => Nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa
- c. Pilih tombol Kegiatan sehingga terbuka tab bidang kegiatan sehingga tampakisian formulir berikut.
- d. Klik pada tombol  **Tambah** dan pilih kode Bidang dengan melakukan klik pada tanda  sehingga tercantum daftar bidang sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.



Catatan: Pengguna aplikasi tidak diperbolehkan menulis secara manual kode dan nama bidangkegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Lakukan double klik nama bidang sehingga tab pindah ke “Kegiatan” sehingga tampak seperti berikut.
- f. Klik tombol  untuk memulai entri data kegiatan.



- g. Pilih kode dan nama kegiatan dengan melakukan klik pada tombol  sehingga tercantum daftar nama kegiatan yang sudah ditetapkan.
- h. Isi data lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, nama Pelaksana Kegiatan Desa dan pagu anggaran kegiatan sesuai RAB.
- i. Akhiridengantombol  melakukan penyimpanan data.

Menu Pendapatan

Menu pendapatan digunakan untuk melakukan penginputan data anggaran pendapatan pemerintah Desa. Pendapatan tersebut dapat berupa Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa, Hasil Pengelolaan Pasar Desa, Hasil Usaha Desa Lainnya, Hasil Swadaya, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.


Untuk dapat melakukan penginputan data pendapatan lakukan langkah-langkahberikut:



- a. Pilih menu Data Entry =>Penganggaran => Isian Data Anggaran
- b. Pilih Desa =>Nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa
- c. Kemudianpilih Pendapatansehinggatampakisianformulirsebagaiberikut.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Klik pada tombol **Tambah** untuk memulainya pengisian data pendapatan.
- e. Klik tombol  untuk memilih kode rekening pendapatan.
- f. Pilih Kode Nama Kelompok Pendapatan, Nama Jenis Pendapatan, dan Nama Objek Pendapatan.
- g. Klik tombol  untuk menyimpan pilihan pendapatan.



- a. Lakukan double klik pada nama pendapatan sehingga tab berpindah pada rincian data RAB Pendapatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Isi kanuraian pendapatan, jumlah satuan, satuan, harga satuan dan pilih sumber dana.
- c. Klik tombol untuk menyimpan rincian pendapatan.
- d. Ulangi untuk kisianselanjutnya. Bila mengisirekening yang berbeda pindahkanta pada posisi RAP dan ulangi langkah nomor 4.

Menu Belanja

Menu belanja digunakan untuk melakukan penginputan data anggaran belanja pemerintah Desa. Penginputan data belanja dilakukan sesuai dengan bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan desa antara lain dapat berupa: Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Kegiatan Operasional Kantor Desa, Kegiatan Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW, dan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Daftar nama bidang dan kegiatan tersebut harus sudah diinput terlebih dahulu dalam formulir Bidang dan Kegiatan pada tahap sebelumnya.

Untuk dapat melakukan input data Belanja desa lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Klik menu Data Entri – Penganggaran – Isian data Anggaran.
- Pilih Desa => Double klik Kecamatan dan Nama Desa.
- Pilih tombol Belanja sehingga tampak formulir berikut:




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




- Double klik nama bidang sehingga tab berpindah ke kegiatan.
- Doublekliknama kegiatansehinggatabberpindahpada RAB sehingga tampakisian formulir berikut:





- Klik **Tambah** dan pilih kode rekening belanja dengan menekan **...** tombol
- Pilih kode rekening belajadesa mulaidari level kelompok, jenis dan objek belanja.
- Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan hasil pilihan rekening belanja.
- Double klik nama rekening yang sudah tersimpan sehingga tab berpindah pada Rincian RAB seperti tampak berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Klik tambah dan secara otomatis nomor urut terisi.
- Isi uraian belanja sesuai dengan peruntukannya, jumlah satuan, satuan belanja, harga satuan dan pilih sumberdana.
- Klik tombol  bila sudah selesai, secara otomatis jumlah terkalkulasi dan direkap pada objek belanja yang bersangkutan.
- Klik tombol  bila sudah selesai.

Menu Pembiayaan 1

Menu pembiayaan 1 digunakan untuk melakukan penginputan data penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan desa antara lain dapat berupa Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan dan Pencairan Dana Cadangan. Untuk dapat melakukan penginputan data penerimaan pembiayaan lakukan langkah-langkah berikut:

- Pilih menu Data Entry => Penganggaran => Isian Data Anggaran
- Pilih Desa => Nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa
- Kemudian pilih Pembiayaan 1 sehingga tampak isian formulir sebagai

berikut:



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Klik pada tombol Tambah untuk memulaipengisian data pembiayaan.
- Klik tombol untuk memilih kode rekening penerimaan pembiayaan.
- Pilih Kode Nama Kelompok Pembiayaan, Nama Jenis Pembiayaan, dan Nama Objek Penerimaan Pembiayaan.
- Klik tombol untuk menyimpan pilihan rekening penerimaan pembiayaan.
- Lakukan double klik pada nama rekening pengeluaran pembiayaan sehingga tab berpindah pada rincian data RAP Pembiayaan.
- Lakukan Pengisian data Penerimaan Pembiayaan dengan memasukkan Rincian RAP, contoh Silpa ADD Tahun Lalu Rp 112.145.000,00. Secara otomatis perkalian nilai satuan dan satuan tahun terkalkulasi. Hasil perkalian juga langsung direkap pada objek pembiayaan yang bersangkutan.
- Akhiri dengan tombol untuk menyimpan data penerimaan pembiayaan.
- Klik tombol untuk mengakhiri pengisian penerimaan pembiayaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menu Pembiayaan 2

Menu pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan penginputan data pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan desa antara lain dapat berupa Hasil Penyertaan Modal Pemerintah Desa dan Pembentukan Dana Cadangan.

Untuk dapat melakukan penginputan data pengeluaran pembiayaan lakukan langkah-langkah berikut:

- Pilih menu Data Entry => Penganggaran => Isian Data Anggaran
- Pilih Desa => Nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa
- Kemudian pilih Pembiayaan 2 sehingga tampak isian formulir sebagai berikut:



- Klik pada tombol Tambah untuk memulai pengisian data pembiayaan.
- Klik tombol untuk memilih kode rekening pengeluaran pembiayaan.
- Pilih Kode Nama Kelompok Pembiayaan, Nama Jenis Pembiayaan, dan Nama Objek

Pengeluaran Pembiayaan.


- Klik tombol untuk menyimpan pilihan rekening pengeluaran pembiayaan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lakukan double klik pada nama rekening pengeluaran pembiayaan sehingga tab berpindah pada rincian data RAP Pembiayaan.



- a. Lakukan Pengisian data Pengeluaran Pembiayaan dengan memasukkan Rincian RAP, contoh Penyertaan Modal BUMDes Rp 100.000.000,00. Secara otomatis perkalian nilai satuan dan satuan tahun terkalkulasi. Hasil perkalian jugalah langsung direkap pada objek pembiayaan yang bersangkutan.
- b. Akhiri dengan tombol  untuk menyimpan data pengeluaran pembiayaan.
- c. Klik tombol  untuk mengakhiri pengisian pengeluaran pembiayaan.

Posting Data Anggaran:

Apabila proses input data anggaran telah selesai dan APBDes telah selesai di evaluasi maka posting APBDes dapat dilakukan. Posting ini dilakukan oleh admin Kabupaten/Kota atau admin di kecamatan bila ada pelimpahan kewenangan. Menu posting data anggaran pendapatan dan belanjadesadiaksesdariDataEntri–Penganggaran–PostingAPBDes.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Proses posting didahului dengan pengisian nomor dan tanggal perdes, memilih level posting yang ingin dilakukan dan melakukan klik proses.

Adapun Petunjuk Pengoperasian Penatausahaan Desa

Modul Penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dimulai secara berurut sesuai dengan tanggal transaksi yang ada. Modul penatausahaan diakses dari menu Data Entri – Penatausahaan seperti tampak berikut ini:

Modul penatausahaan digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa, transaksi pengeluaran desa baik panjar maupun definitif, transaksi mutasi kas dan transaksi penyetoran pajak. Sedangkan menu ekspor dan impor data digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komputer yang lain.

Menu Penerimaan Desa

Menu penerimaan desa digunakan untuk mencatat penerimaan desa baik yang diterima secara tunai, melalui transfer bank atau swadaya non kas. Menu penerimaan desa diakses dari Data Entri – Penatausahaan - Penerimaan Desa sehingga tampak form menu berikut:

**Penerimaan Bank**


Menu penerimaan bank digunakan untuk mencatat penerimaan desa yang diterima melalui transfer bank atau yang masuk ke Rekening Kas Desa (RKD). Penerimaan desa yang diterima melalui RKD diantaranya: pendapatan transfer dari Dana Desa, pendapatan transfer dari Alokasi Dana Desa dan pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi dari Kabupaten/Kota.






Untuk mencatat penerimaan bank lakukan langkah- langkah berikut:

- a. Klik menu Penerimaan Bank pada form menu sehingga tampak form isian penerimaan bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




- b. Klik tombol  untuk memulai pengisian data, bila nomor bukti disetting otomatis akan keluar sesuai dengan urutan yang terakhir.
- c. Klik tombol  untuk mengisi tanggal transaksi dari sistem kalender.
- d. Lengkapi uraian transaksi, nama penyetor, alamat penyetor dan penandatanganan setoran penerimaan.
- e. Pilih nomor Rekening Bank Penerimaan dan Nama Bank Penerimaan desa.
- f. Akhirnya klik tombol  untuk menyimpan penambahan data.
- g. Lakukan double klik nomor bukti penerimaan agar tab berpindah ke “Rincian TBP” seperti tampak berikut:
- h. Klik tombol  untuk memulai pengisian rincian rekening penerimaan desa.
- i. Klik tombol  untuk memilih rekening Penerimaan APBD desa.
- j. Pilih rekening penerimaan APBD desa yang sesuai dan isikan nilai transaksi penerimaan bank atau transfer yang diterima.
- k. Klik Tutup bila pengisian transaksi penerimaan bank sudah selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyetoran:

Menu penyetoran digunakan untuk mencatat penyetoran uang tunai dari hasil penerimaan desa ke Rekening Kas Desa. Untuk mencatat penyetoran penerimaan desa ke RKD lakukan langkah- langkah berikut:


- a. Klik menu Penyetoran pada form menu sehingga tampak form isian penyetoran







- b. Klik tombol **Tambah** untuk memulai pengisian data, bila nomor bukti disetting otomatis akan nomor bukti akan keluar sesuai dengan urutan yang terakhir.
- c. Klik tombol untuk mengisi tanggal penyetoran dari sistem kalender.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Lengkapi uraian transaksi penyetoran dan pilih nomor Rekening Bank desa dan Nama Bank penerima desa.
- e. Akhiridengantombol  untuk menyimpan penambahan data.
- f. Lakukan double klik nomor bukti penerimaan agar tab berpindah ke “Rincian Setoran” seperti tampak berikut:



- Klik  untuk memulai pengisian rincian penyetoran.
- Klik tombol  untuk memilih bukti penerimaan yang akan disetorkan.
- Pilih nomor bukti penerimaan tunai yang akan disetorkan ke bank.
- Akhiridengantombol  untuk menyimpan data yang dipilih.
- Klik Tutup bila pengisian transaksi penerimaan bank sudah selesai.

Swadaya Non Kas :


Menu Swadaya Non Kas digunakan untuk mencatat hasil penerimaan desa yang tidak diterima secara tunai. Menu ini terutama digunakan untuk mencatat hasil swadaya dalam bentuk bahan material atau tenaga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk mencatat hasil swadaya non kas lakukan langkah- langkah berikut:







- a. Klik menu Swadaya Non Kas pada form menu sehingga tampak form

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isian penerimaan swadaya non kas berikut.



- b. Klik tombol  untuk memulai pengisian data, bila nomor bukti disetting otomatis nomor bukti akan keluarkan sesuai dengan urutan yang terakhir
- c. Klik tombol  untuk mengisi tanggal transaksi dari sistem kalender.
- d. Lengkapi uraian transaksi, nama penyetor, alamat penyetor dan penandatanganan setoran penerimaan.
- e. Akhir ideng tombol  untuk menyimpan penambahan data.
- f. Lakukan double klik nomor bukti penerimaan agar tabber pindah ke "Rincian TBP" seperti tampak berikut:
- g. Klik tombol  untuk memulai pengisian rincian penyetoran.
- h. Klik tombol  untuk memilih bukti penerimaan yang akan disetorkan.
- i. Pilih nomor bukti penerimaan tunai yang akan disetorkan ke bank.
- j. Akhir ideng tombol  untuk menyimpan data yang dipilih.
- k. Klik Tutup bila pengisian transaksi penerimaan bank sudah selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menu SPP Kegiatan

Menu SPP Kegiatan digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran dari Pelaksana Kegiatan kepada Bendahara Desa. Menu SPP Kegiatan diakses dari Data Entri – Penatausahaan – SPP Kegiatan.



Dalam aplikasi Siskeudes permintaan pembayaran diklasifikasi menjadi 3 (tiga) yakni: SPP Panjar Kegiatan, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan.



SPP Panjar Kegiatan:

SPP Panjar digunakan untuk mengajukan permintaan uang muka kerja. Permintaan ini terutama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara swakelola. Permintaan panjar mengacu pada RAB yang sudah dibuat oleh




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksana Kegiatan. Uang panjar yang dapat diajukan setinggi- tingginya sebesar RAB kegiatan. Untuk mengajukan surat permintaan pembayaran panjar lakukan langkah- langkah berikut ini:

- Klik menu Panjar Kegiatan pada form menu sehingga tampak formisian SPP Panjar Kegiatan sebagai berikut



- Klik tombol  **Tambah** untuk memulai pengisian data, bila nomor bukti disetting otomatis akan nomor bukti SPP akan keluar sesuai dengan urutan yang terakhir.
- Klik tombol  untuk mengisi tanggal transaksi dari sistem kalender.
- Lengkapi uraian transaksi permintaan pembayaran dan akhiri dengan tombol  **Simpan**.
- Lakukan double klik nomor SPP agar tab berpindah ke "Rincian SPP" seperti tampak berikut:

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Klik tombol **Tambah** untuk memulai pengisian rincian permintaan.
- Klik tombol untuk memilih kode rekening permintaan pembayaran.
- Isi jumlah rincian panjar yang diminta.
- Akhirdengantombol **Simpan** untuk menyimpan data yang dipilih.
- Klik tombol **Cetak** untukmencetakformulirsuratpermintaan pembayaranpanjar (SPP- 1 danSPP- 2).
- Klik Tutup bila pengisian transaksi panjar sudah selesai.

SPP Definitif:


SPP Definitif digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran yang sudah pasti dan telah didukung dengan bukti- bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Untuk mengajukan surat permintaan pembayaran definitif lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Klik menu SPP Definitif pada form menu sehingga tampak form isian SPP Definitif sebagai berikut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Klik tombol **Tambah** untuk memulai pengisian data, bila nomor bukti disetting otomatis akan nomor bukti SPP akan keluar sesuai dengan urutan yang terakhir.
- Klik tombol untuk mengisi tanggal transaksi dari sistem kalender.
- Lengkapi uraian transaksi permintaan pembayaran dan akhiri dengan tombol **Simpan**.
- Lakukan double klik nomor SPP agar tab berpindah ke "Rincian SPP" seperti tampilan berikut:




- Klik tombol untuk memulai pengisian rincian permintaan.
- Klik tombol untuk memilih kode rekening permintaan pembayaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Akhiridengantombol  untuk menyimpan data yang dipilih.
- Lakukandoubleklikrincian SPPsehinggatabberpindahke“Bukti Pengeluaran”

SPP Pembiayaan:

SPP Pembiayaan digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran pengeluaran pembiayaan antara lain: penyertaan modal desa dan pembentukan dana cadangan. Untuk mengajukan surat permintaan pembayaran pembiayaan lakukanlangkah- langkahberikutini:

- a. Klik menu SPP Pembiayaan pada form menu sehingga tampak form isian SPP Pembiayaan sebagaiberikut




- b. Klik tombol  untuk memulai pengisian data, bila nomor bukti disetting otomatisakanomorbuktiSPPakankeluarsesuai denganurutanyangterakhir.
- c. Klik tombol  untuk mengisi tanggal transaksi dari sistem kalender.






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Lengkapi uraian transaksi permintaan pembayaran dan akhiri dengan tombol  .



- e. Lakukan double klik nomor SPP agar tab berpindah ke “Rincian SPP” seperti tampak berikut:
- f. Klik tombol  untuk memulai pengisian rincian permintaan.
- g. Klik tombol  untuk memilih kode rekening permintaan pembayaran.
- h. Akhirnya dengan tombol  untuk menyimpan data yang dipilih.
- i. Lakukan double klik rincian SPP sehingga tab berpindah ke “Bukti Pengeluaran”

Pencairan SPP

Menu Pencairan SPP digunakan untuk memasukkan data SPP yang sudah dicairkan atau yang sudah diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan. Pencairan SPP diakses dari menu Data Entry – Pencairan SPP – Pencairan SPP seperti tampak pada gambar berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk mencatat pencairan SPP lakukan langkah- langkah berikut:

Pilih menu Data Entri– Penatausahaan - Pencairan SPP sehingga tampak form yang menampilkan SPP yang belum dicairkan sebagai berikut:

Lakukan double klik form nomor SPP yang belum dicairkan sehingga tab berpindah ke isian “Bukti Pencairan”




Klik tombol **Tambah** untuk memulai pengisian bukti pencairan SPP.

Isikan nomor bukti pencairan sesuai format yang tersedia dan pilih tanggal pencairan SPP melalui tombol kalender.

Pilih cara pembayaran, apakah SPP dibayar melalui uang tunai di Bendahara Desa atau dibayar melalui saldo bank Rekening Kas Desa.


Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan bukti pencairan SPP



- Klik tombol  **Cetak** untuk mencetak bukti pencairan SPP
- Klik Tutup untuk keluar dari entrian pencairan SPP

Menu SPJKegiatan

Menu SPJKegiatandigunakanuntukmencatatpertanggungjawaban atas SPPPanjardan SPJ ataspenggunaan hasil swadayanon kas. Submenu SPJ Kegiatandiaksesdari menu Data Entri Penatausahaan – SPJ Kegiatan.



Menu SPJ Kegiatan terdiri dari SPJ Panjar Kegiatan, Sisa Panjar dan SPJ Swadaya. Pilih menu Data Entri – Penatausahaan – SPJ Kegiatan sehingga tampak form menu SPJ Kegiatan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SPJ Panjar Kegiatan:

Menu SPJ Panjar Panjar digunakan untuk mencatat pertanggungjawaban Panjar yang telah cairkan oleh pelaksana kegiatan.

Sisa Panjar:

Menu Sisa Panjar digunakan untuk mencatat pengembalian sisa uang panjar yang tidak habis digunakan oleh pelaksana kegiatan. Untuk menginput sisa panjar lakukan langkah-langkah berikut ini:

Klik tombol **Sisa Panjar** sehingga tampak ringkasan SPP Panjar dan Jumlah SPJ berikut ini:



Lakukan double klik Nomor SPJ sehingga tab berpindah ke "Bukti Sisa UM"

Klik tombol **Tambah** untuk memulai entrian bukti sisa SPJ

Lengkap tanggal bukti, uraian pengembalian sisa panjar dan nilai yang dikembalikan.

Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data pengembalian sisa panjar

Klik tombol Tutup bila sudah selesai.

SPJ Swadaya:

Menu SPJ Swadaya digunakan untuk mencatat pertanggungjawaban atas penggunaan bahan material yang diterima melalui swadaya non kas. Untuk menginput SPJ Swadaya Non Kas lakukan langkah-langkah berikut ini:

Klik tombol **SPJ Swadaya** sehingga tampak ringkasan SPP Panjar dan Jumlah SPJ berikut ini:


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Klik tombol  untuk memulai entrian SPJ Swadaya

Lengkapi tanggal dan uraian SPJ Swadaya dan akhiri dengan tombol  untuk menyimpan data.

Menu Penyetoran Pajak

Menu penyetoran pajak digunakan untuk mencatat penyetoran pajak ke Kas Negara. Pajak- pajak yang telah dipungut melalui bukti kwitansi pembayaran disetor ke Kas Negara dengan menggunakan format Surat Setoran Pajak (SSP). Satu SSP hanya dapat digunakan untuk menyetorkansatujenis pajak. Satu SSP bisaterdiridarikumpulanpotonganpajakdari beberapa nomor bukti pengeluaran. Sebagai contoh penyetoran pajak honorarium narasumber atas 5 kwitansi pembayaran honor dari narasumber yang berbeda dapat dikumpulkan dalam satu SSP.


Menu penyetoran pajak diakses dari menu utama Data Entri – Penatausahaan – Penyetoran Pajak.





Menu Mutasi Kas

Menu mutasi kas digunakan untuk mencatat mutasi pergeseran saldo kas desa. Menu mutasi Kas diakses dari menu utama Data Entri – Penatausahaan – Mutasi Kas



Pengambilan:

Menu pengambilan digunakan untuk mencatat pengambilan uang dari Bank yang dipindahkan ke Kas Tunai Bendahara Desa.

Penyetoran:

Menu Penyetoran digunakan untuk mencatat perpindahan uang dari Kas Tunai bendahara desa ke Rekening Kas Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam penelitian ini penulis memaparkan jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras tahun anggaran 2019 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Pendapatan desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras tahun anggaran 2019

a.	Pendapatan asli desa	RP 14.534.922,00
b.	Pendapatan transfer	Rp 2.146.316.000,00
c.	Lain-lain pendapatan yang sah	Rp 2.375.000,00
Jumlah pendapatan		Rp 2.163.225.922,00

Terlihat pada tabel 1.1 Pendapatan desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras tahun anggaran 2019 sebesar Rp 2.163.225.922,00 dan yang diantaranya PAD berjumlah sebesar RP 14.534.922,00- , Pendapatan transfer berjumlah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar Rp 2.146.316.000,00 dan, Lain-lain pendapatan yang sah berjumlah sebesar Rp 2.163.225.922,00

Tabel 1.2 Belanja desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras tahun anggaran 2019

a.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp 733.837.700,00
b.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp1.315.995.222,00
c.	Bidang pembinaan kemasyarakatan desa	Rp59.700.000,00
d.	Bidang pemberdayaan masyarakat desa	Rp67.893.000,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan	Rp0,00
Jumlah belanja		Rp2.177.425.922,00
Surplus/defisit		Rp(14.200.000,00)

Terlihat pada tabel 1.2 Belanja desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras tahun anggaran 2019 berjumlah Rp 2.177.425.922,00 dan Surplus/defisit berjumlah Rp 14.200.000,00 yang pada masing-masing bidang seperti Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa berjumlah Rp 733.837.700,00 , Bidang pelaksanaan pembangunan desa berjumlah Rp 1.315.995.222,00 , Bidang pembinaan kemasyarakatan desa berjumlah Rp 59.700.000,00 , Bidang pemberdayaan masyarakat desa berjumlah Rp 67.893.000,00 , Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa berjumlah Rp 0,00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Pembiayaan desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras tahun anggaran 2019

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp 14.534.922,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)		Rp 14.534.922,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		Rp 334.922,00

Terlihat pada tabel 1.3 Pembiayaan desa Batang Kulim Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2019, Penerimaan Pembiayaan berjumlah Rp 14.534.922,00 sedangkan Selisih Pembiayaan (a-b) berjumlah Rp 14.534.922,00 dan Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran berjumlah Rp 334.922,00

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengambil sebuah judul penelitian tentang “ PERAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI DESA BATANG KULIM KABUPATEN PELALAWAN”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa?
2. Apa hambatan dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES)?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan keuangan desa, di Desa Batang Kulim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Batang Kulim.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Sebagai distribusi untuk perpustakaan dan sebagai bahan acuan referensi berikutnya bagi peneliti selanjutnya dengan masalah yang sama.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini di maksudkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta memberikan informasi atau masalah terhadap penelitian selanjutnya.

Sistematika Penulisan

Secara garis besar, pembahasan dalam penelitian ini di bagi atas enam pokok bahasan (BAB) dan masing-masing bab dalam sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pembuka dari penulisan skripsi ini, yang antara lain berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengemukakan teori yang melandasi pembahasan yang berhubungan dengan Judul Penelitian, yang terdiri dari : konsep teori, konsep operasional, dan kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan sejarah Objek Penelitian, Aktivitas Objek Penelitian, serta Struktur Organisasi

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari penelitian tentang peran sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa di kecamatan pangkalan kurus.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk lebih baik lagi bagi objek penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

1 Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada pemain makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi (1982) Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka Ia menjalankan suatu peran.

Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah di tetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang di timbulkan karena suatu jabatan. Peran adalah suatu konsep apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang di harapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2.2 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan, yaitu:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Laporan ke Bupati/Walikota:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (semesteran)
- b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBDesa (tahunan)
- c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa Tahunan dan LPP Desa akhir masa jabatan
- d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per smester untuk dikompilasi dan di laporkan ke Menteri Keuangan
- e. Laporan kekayaan milik desa (tahunan)

2. Tata Kerja Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Berdasarkan buku kerja pengelolaan keuangan desa bahwa tata kerja pengelolaan sistem keuangan desa adalah sebagai berikut:

- Siklus Penganggaran
 - ✓ Rancangan Anggaran Belanja (RAB)
 - ✓ APBDes
- Siklus Penatausahaana
 - ✓ Tingkat PPTK agar menyusun buku pembantu kegiatan
 - ✓ Tingkat bendahara agar menyusun :
 - Buku kas tunai
 - Buku bank
 - Buku bantu pajak
- Siklus pelaporan

Tingkat kepala desa agar menyusun:

- ✓ Laporan Realisasi Anggaran
- ✓ Laporan kekayaan Milik Desa

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tatakelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Government*).

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Proses pengelolaan

keuangan desa berjalan selama satu tahun anggaran. Azas-azas pengelolaan keuangan desa seperti yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, dan Tertib Administrasi.

Transparan merupakan asas yang menuntut untuk memberikan informasi keuangan desa yang terbuka, memberikan ruang akses untuk mengetahui seputar keuangan desa, jujur dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan; Akuntabilitas, azas yang menuntut pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan rasa tanggungjawab yang tinggi, bertanggungjawab baik secara administrasi, moral ataupun hukum, dan masyarakat memiliki hak untuk dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

Proses penganggaran yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan yang harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. maksudnya adalah dapat dipertanggungjawabkan baik administrasinya, moral dan hukum; Partisipatif, azas yang mengharuskan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa mengutamakan keterlibatan masyarakat; Tertib dan disiplin anggaran, azas yang menuntut adanya konsistensi dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan desa, tepat waktu, tepat jumlah dan taat terhadap azas (Permendagri No 113 Tahun 2014).

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sehubungan dengan diterapkannya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan diantaranya: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa; Menetapkan bendahara desa; Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa mempunyai tugas diantaranya: (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes; (2) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa; (3) menyusun Raperdes APBDes, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes; (4) menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan perubahan APBDes.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Meningkatkan

Istilah Meningkatkan di ambil dari kata dasar tingkat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990) makna kata Meningkatkan itu sendiri adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

2.4 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disuatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kota/kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good government*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras. Peneliti juga akan melihat terdapat kemajuan yang signifikan atau tidak dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, terdapat perbedaan setelah dan sebelum menerapkan aplikasi SISKEUDES ini.

5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dengan ini maka peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan di teliti.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amalia Rahmadani Ilham (2019)	Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio	Penerapan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan di desa Simpang Petai masih belum terlaksana secara optimal karena keterbatasan SDM, finansial dan sarana dan prasarana terutama dari sistem itu sendiri, serta
2	I Gusti Ayu Trisha Sulina, dkk (2017)	P eranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)	Penginputan data pada sistem keuangan desa (Siskeudes) harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem, Cara untuk mengintegrasikan SDM yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan, Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Devi Retnowati (2016)	Persepsi Pemerintah Desa terhadap Implementasi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di desa Sribhawono Kecamatan Bandar Kabupaten Lampung Timur)	Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa perubahan struktur pemerintahan yang ada di desa, dimana pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan sendiri rumah tangga desanya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa.
4.	Mikel Homes (2014)	Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)	kebijakan yang ditargetkan dianggap tidak tercapai karena masyarakat masih belum puas dengan peningkatan kualitas hidup warga desa, pemerintah sudah cukup melakukan pengabdian kepada masyarakat dan itu berbeda dari pendapat masyarakat yang mendapat pelayanan dari pemerintah desa.

Sumber : Diolah oleh peneliti 2020

2.6 Pandangan Islam

Islam merupakan sebagai rahmatan lil'amin yang telah mengatur tentang kewajiban berusaha bagi setiap orang yang ingin maju, disamping itu haruslah dilaksanakan dengan kesungguhan sesuai dengan kemampuan agar memperoleh hasil yang ingin dicapai. Agama islam yang berdasarkan al-qur'an dan hadis sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntunan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja, seperti pekerjaan harus dilakukan dengan adanya keterbukaan dan harus dipertanggungjawabkan.

Surah Al-Maidah Ayat 8

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. al-Maidah :8)

Dalam Alqur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat: 58

﴿اِنَّ اللّٰهَ يامرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوْا الْاٰمَنَاتِ اِلَىٰ اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعْمًا يَعْظُمُ عَلَيْكُمْ يٰۤاِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا﴾

Artinya: “ sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Sebagai pelaksana amanat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya secara Akuntabilitas (dipertanggungjawabkan) dan transparansi (keterbukaan) dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah pengatur dan pengurus semua urusan yang menyangkut pemerintahan. Maka dari itu dibutuhkan kejujuran dan ketaatan kita kepada yang Maha Kuasa supaya kita tidak tergoda untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan terhadap pemerintah dan berdampak kepada masyarakat dan juga kita dianjurkan untuk selalu berbuat adil sesama manusia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.7 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi Konsep

Konsep adalah suatu makna yang berada di dalam pikiran atau di dunia kepehaman manusia yang dinyatakan kembali dengan sarana lambang perkataan atau kata-kata (Bagong Suryanto dan Sutinah, 2005:49).

Definisi konsep merupakan pengertian yang diberikan batasan definisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Batang Kulim

Peran

Peran adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

2. Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan desa adalah sebuah sistem aplikasi mengenai keuangan desa. Dimana nantinya desa diharapkan mampu mengurus pengelolaan keuangan, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

3. Meningkatkan

Meningkatkan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawab.

Konsep Operasional

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman kepada PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Pengelolaan keuangan desa dengan penerapan SISKEUDES	1) Tertib administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan dan belanja di sajikan dalam satu kesatuan dokumen anggaran desa • Setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa
	2) Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab secara administrasi • Bertanggung jawab secara moral dan hukum
	3) Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuka dalam memberikan informasi keuangan desa • Memberikan ruang untuk mengakses informasi seputar pengelolaan keuangan desa

8 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Pemikiran

Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, perlu adanya suatu transparansi dan akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah desa agar kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik.

Gambar 2.1





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum menurut Raco (2010:5). Metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara teoritis maupun secara praktis. Dikaitkan sebagai “kegiatan ilmiah” karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. “terencana” karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, aksesibilitas terhadap tempat dan data.

Penelitian menurut Sekaran dalam Raco (2010:5) adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Intinya penelitian adalah pemberian masukan yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk membuat sebuah keputusan.

3.1 Jenis Penelitian

Neuman (2014:48), *In qualitative approaches to research, analysis begin while gathering data, but such analysis tend to be tentative and incomplete. To analyze, we connect particular data to concept, advance generalizations, and identify broads trend or themes.* (Pendekatan kualitatif untuk penelitian, analisis dimulai saat mengumpulkan data, namun analisis semacam itu cenderung bersifat tentatif dan tidak lengkap).

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang penulis lakukan serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

Untuk menganalisis, kami menghubungkan data tertentu dengan konsep, memajukan generalisasi, dan mengidentifikasi tren atau tema.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di adakan di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Dengan fokus penelitian di adakan di Desa Batang Kulim.

Kecamatan pangkalan kuras sendiri merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten Pelalawan, dengan luas 839,79 Km², dan memiliki Desa/Kelurahan sebanyak 16, dengan jumlah penduduk 45.930 jiwa (sumber: wikipedia). Waktu Penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan lamanya.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian.

Menurut Neuman (2014:48) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan gambar-gambar yang didapatkan dari dokumen- dokumen, pengamatan dan tulisan-tulisan, gambar-gambar atau foto. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data utama yang didapat dalam wawancara, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari berbagai narasumber.

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan informan penelitian mengenai peran system keuangan desa (Seskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa di Desa Batang Kulim kecamatan Pangkalan Kuras dan dokumentasi berupa rekaman suara dan foto sebagai bukti penelitian benar dilakukan serta observasi lapangan yang dilakukan pada kantor desa Batnag Kulim kecamatan Pangkalan Kuras, hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Sumber data sekunder.

Data sekunder adalah data tambahan yang tidak bisa didapat melalui metode awal, data sekunder penelitian ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, serta Pemendagri Nomor 113 dan 114 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan beberapa artikel terkait dengan penelitian ini.

Informan Penelitian

Informan Penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada penulis terkait permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dimana penulis memilih key informan yang penulis anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras (1 orang)
2. Sekretaris Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras (1orang)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pegawai Kantor Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras (1 orang)
4. Pegawai yang memonitor aplikasi Siskeudes (2 orang).

3.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data tersebut, maka dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidaklah cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisisnya.

Dalam pendekatan kualitatif untuk melakukan sebuah penelitian, analisis dapat dimulai sementara dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, namun analisis tersebut cenderung tentatif dan tidak lengkap, karena data yang terkumpul nantinya dipakai sebagai informasi yang *valid* dan *representatif* untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan meliputi :

1. Wawancara

Wawancara menurut Burhan (2011:100) dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode obseravasi.

Metode wawancara menurut Irawan dalam Fuad dan Nugroho (2016:61) merupakan suatu alat pengumpulan dara yang digunakan dalam instrumen lainnya. Tetapi sebagai metode, wawancara merupakan satu-satunya alat yang diperlukan berpusat pada informan (responden). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*in depth interview*).

Ada tiga jenis wawancara menurut Ghony dan Almanshur (2016:176). yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a). Wawancara terstruktur
Jenis wawancara ini kerap kali disebut sebagai suatu wawancara “terfokus”.
 - b). Wawancara tak terstruktur,
Wawancara ini mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua informan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri informan.
 - c). Wawancara terbuka terstandar
Teknik pengumpulan data wawancara terbuka ini penerapannya pada evaluasi program. Peneliti menyusun poin-poin pokok yang akan ditanyakan kepada narasumber agar dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur, artinya proses wawancara lebih terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait permasalahan mengenai implementasi aplikasi sistem keuangan desa ini sudah berjalan dengan maksimal atau belum, sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan.
2. Observasi
- Observasi menurut Fathoni (2011:104) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observee*).
- Terdapat tiga jenis observasi menurut Widi (2010:237), yakni :
1. Observasi partisipant (*participant observation*)
 2. Observasi non-partisipant (*non-participant observation*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Observasi terhadap objek Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan observasi menurut Fathoni (2011:104), yaitu:
 - p). Diarahkan pada tujuan tertentu, bukan bersifat spekulatif, melainkan sistematis dan terencana
 - q). Dilakukan pencatatan sesegera mungkin, jangan ditangguhkan dengan mengadakan kekuatan daya ingat.
 - r). Diusahakan sedapat mungkin, pencatatan secara rinci.
 - s). Hasilnya harus dapat diperiksa kembali untuk diuji kebenarannya.

Adapun pelaksanaan yang digunakan berupa mengamati objek penelitian secara langsung yakni pada proses penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini, selain itu peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Fuad dan Nugroho (2016:61) merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian Sumber data pada penelitian ini yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, serta Pemdagri Nomor 113 dan 114 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Metode Analisis

Analisis data menurut Ghony dan Almanshur (2016: 246) dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dan analisis data itu dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga akhir penelitian (pengumpulan data). Analisis data yang digunakan yaitu dengan mengungkapkan hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan secara jelas berupa uraian data-data dan informasi yang diberikan terkait hal tersebut dan menggambarkan keadaan



sebenarnya dan menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan dilapangan. Data kualitatif yang berupa data dalam bentuk foto, kata-kata, tindakan peneliti dan peristiwa di kehidupan sosial. Miles dan Huberman dalam Emzir (2010:129) mengungkapkan dalam mengelola data kualitatif dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.

Sugiyono dalam Ghony dan Almanshur (2016:308) menjelaskan bahwa dalam mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan penelitian yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah terletak pada temuan, oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dilihat aneh, asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan titik perhatian dalam melakukan reduksi data.

Peneliti mengumpulkan data peran sistem keuangan desa ini (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa di kecamatan pangkalan kuras dengan menggunakan pertanyaan yang sama tiap kriteria informan untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif.

Penyajian data menurut Ghony dan Almanshur (2016:308) merupakan sekumpulan yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut.

Adapun penyajian yang baik merupakan suatu cara yang pokok bagi analisis kualitatif yang valid. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk table dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

Menurut Ghony dan Almanshur (2016: 309) proses yang terakhir ini, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-

pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Bagi peneliti yang berkompoten akan mampu menangani kesimpulan tersebut secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian. Proses reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis Daerah Penelitian

Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada dipinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1726, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachruddin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah Tahun 1940-1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan memiliki luas 13.924,94 Km dan pada awal terbentuknya terdiri atas 4 (empat) kecamatan, yaitu: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas, 12 wilayah kecamatan yang meliputi 106 Pemerintahan Desa, dan 12 Pemerintahan Kelurahan, 35 Desa berada di pinggiran sungai 8 desa berbatasan dengan laut, 50 desa berada di kawasan perkebunan, PIR Trans dan pedalaman, 12 desa terdapat dikawasan kota sedang dan kecil, yang mana keberadaan Kabupaten Pelalawan ini sangat menunjang dilakukan investasi dari berbagai sektor terutama kelapa sawit maupun perkebunan lainnya. Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 Lintang Utara sampai dengan 0024,34 Lintang Selatan dan 10130,37 Bujur Timur sampai dengan 10321,36 Bujur Timur, yang merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur lintas timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Meranti.
- b) Sebelah Selatan Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Singingi dan Pasir Penyau, Indragiri Hilir

- c) Sebelah Timur Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir.
- d) Sebelah Barat Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 1.325.670 Ha atau 13,21% dari luas wilayah Provinsi Riau (9.456.160 Ha) dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 111.726 jiwa atau 80.964 KK yang terdiri dari berbagai macam etnis budaya. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan dengan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30.450%) dan Kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

Tabel 4.1 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Pelalawan

No.	Nama Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Langgam	144.245	26.423
2.	Pangkalan Kerinci	19.356	90.306
3.	Bandar Sei Kijang	31.941	23.006
4.	Pangkalan Kuras	118.389	52.920
5.	Ukui	129.956	36.849
6.	Pangkalan Lesung	50.485	29.035
7.	Bunut	40.803	13.742
8.	Pelalawan	149.811	17.798
9.	Bandar Petalangan	37.255	13.885
10.	Kuala Kampar	150.265	17.797
11.	Kerumutan	96.007	20.350
12.	Teluk Meranti	423.984	14.834
	Jumlah	1.392.497	388.627

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.2 Kondisi Desa

4.2.1 Sejarah Desa Batang Kulim

Menurut cerita Desa Batang Kulim, nama Batang Kulim diambil nama tumbuhan atau pohon yang bernama Kulim. Pohon ini sangat banyak dijumpai di desa tersebut. Awalnya Desa Batang Kulim ini adalah bagian dari Kelurahan Sorek Satu, namun pada tanggal 24 Desember 2022 Batang Kulim resmi memisahkan diri dari Kelurahan Sorek Satu menjadi Desa yang berdiri sendiri karena melihat adanya potensi dan juga jarak tempuh dengan Kelurahan lumayan jauh yaitu 10 km

4.2.2 Demografi Desa

Desa Batang Kulim berjarak kurang lebih 10 Km dari ibukota kecamatan Pangkalan Keras dan 53 Km dari ibu Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayah . Bentangan alamnya adalah berbukit-bukit dan rawa-rawa. Dilihat dari persentase bentangan alam sebagian wilayah Desa Batang Kulim didominasi oleh perkebunan dan hutan selebihnya adalah pemukiman penduduk serta pekarangan dengan suhu rata- rata harian 26 s/d . Secara geografis, Desa Batang Kulim terletak diantara 101.900185 LU dan 0.035129 LS yang berbatasan dengan:

- a. Utara berbatas dengan Kelurahan Sorek Satu
- b. Timur berbatas dengan Desa Betung
- c. Selatan berbatas dengan Desa Kesuma
- d. Barat berbatas dengan Desa Kesuma dan Terantang Manuk.

4.2.3 Keadaan Sosial

Berdasarkan pendapatan penduduk Desa Betung sudah mencapai 1.432 Jiwa (706 Laki-laki dan 726 Perempuan) dengan 381 Kepala Keluarga. Penduduk Desa Betung adalah Heterogen dengan komposisi 78% tempatan dan 22% pendatang dengan tingkat

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelahiran 0,16%/tahun dan kematian 0,05%/tahun. Agama yang dianut oleh penduduk mayoritas Islam dengan persentase 98,5% dan 1,5% Kristen hal tersebut seiring keadaan penduduk yang bersuku melayu yang identik dengan agama Islam. Tempat ibadah yang tersedia adalah 2 masjid dan 4 mushalla. Mata pencarian penduduk mayoritas petani/pekebun dan selebihnya adalah nelayan, pedagang, pegawai dan swasta serta tukang.

Kebudayaan penduduk adalah budaya melayu, karena suku asli masyarakat setempat adalah melayu, selain itu Desa Betung juga merupakan salah satu puak melayu terbesar di Petalangan dengan adanya Danau Wisata Desa Betung sebagai Pusat Budaya Melayu Petalangan.

4.2.4 Keadaan Ekonomi

Sejak tahun 2004 angka kemiskinan Penduduk Desa Batang Kulim mencapai 27%. Namun, sejak timbulnya berbagai insiatif pemerintahan dan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan melakukan berbagai kebijakan. Pembangunan di berbagai sektor, maka sejak tahun 2005 s/d tahun 2016 tingkat kemiskinan menurun drastis menjadi 6,5%.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Peran aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di desa Batang Kulim, Kecamatan Pangkalan Kuras ini sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dengan adanya aplikasi ini juga pemerintah desa khususnya Kaur Keuangan dapat lebih mudah menginput data laporan tentang keuangan desa. Tidak seperti laporan sebelum adanya aplikasi ini, lebih rumit dan lebih banyak memakan waktu. Hal ini dikarenakan penyusunan laporan keuangan yang masih manual.
- 2) Dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di desa Batang Kulim ini sangat memudahkan operator, operator yang dimaksud disini adalah Kaur Keuangan dalam melakukan input data. Dengan kata lain aplikasi SISKEUDES di desa Batang Kulim ini berperan sangat baik.
- 3) Data tentang laporan keuangan desa bisa langsung sampai ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) jika sudah di upload oleh admin di masing-masing desa, sehingga memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pengumpulan data laporan keuangan. Hal ini juga lancar apabila jaringan di desa baik atau bagus.

6.2 Saran


Berdasarkan hasil dari penelitian, maka peneliti bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi instansi yaitu :

Para staff di desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras lebih melakukan perannya sebagai wakil bagi desa tersebut. Hendaknya para staff lebih dalam melaksanakan amanah masyarakat dengan melakukan anggaran belanja yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya aplikasi SISKEUDES ini bisa lebih bersikap tegas terhadap anggaran yang akan dibahas dan ditetapkan agar tidak terjadi defisit anggaran yang lebih besar

dan program yang dijalankan bisa dijalankan sesuai dengan semestinya.

Kepala desa dan para staff harus lebih bersinergi dalam perencanaan dan penyelenggaran pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat, penempatan kerja yang sesuai dengan pendidikan dan pengalaman kerja, dan lebih meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan satuan kerja.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Almasri, dan Muammar Alkadafi. 2018. *Adiminstrasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus;
- Halim, Abdul. 2004. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Muhammad Djafar Saidi. 2008. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sentosa, P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung.
- Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hanifah dan Praptoyo. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)*.
- Taufik, T. 2013. *Pengelolaan keuangan Desa Dalam Sistem keuangan Negara Republik Indonesia*. Jurnal Ekonomi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Peneliti :

Nama : Endah Purnama Rahayu
 NIM : 11575203079
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas : UIN Suska Riau

Identitas Narasumber :

Nama : Ijon Parianto
 Jabatan : Kaur Keuangan
 Agama : Islam

Daftar pertanyaan:

1. Sejak kapan desa Batang Kulim menggunakan aplikasi SISKEUDES?
2. Siapa yang mengoperasikan aplikasi SISKEUDES?
3. Bagaimana cara mengakses aplikasi SISKEUDES ?
4. Apakah aplikasi tersebut bisa diakses oleh semua orang?
5. Apa fungsi dari penggunaan aplikasi SISKEUDES?
6. Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan yang telah dilakukan terkait penggunaan aplikasi SISKEUDES?
7. Dokumen apa saja yang harus dilampirkan dalam pencatatan menggunakan SISKEUDES?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Peneliti :

Nama : Endah Purnama Rahayu
 NIM : 11575203079
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas : UIN Suska Riau

Identitas Narasumber :

Nama : Abdul Ajis
 Jabatan : Sekertaris Desa
 Agama : Islam

Daftar pertanyaan :

1. Apa perbedaan dalam menggunakan sistem yang lama atau manual dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES ?
2. Apa kelebihan dari penggunaan aplikasi SISKEUDES?
3. Apa kekurangan dari penggunaan aplikasi SISKEUDES?
4. Bagaimana tingkat keakuratan data yang dihasilkan oleh aplikasi SISKEUDES?
5. Bagaimana mekanisme kontrol dalam penggunaan SISKEUDES?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Peneliti :

Nama : Endah Purnama Rahayu
 NIM : 11575203079
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas : UIN Suska Riau

Identitas Narasumber :

Nama : Zulia Latifah
 Jabatan : Staff Desa
 Agama : Islam

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana menurut pendapat saudara tentang adanya aplikasi SISKEUDES di desa Batang Kulim?
2. Apakah aplikasi SISKEUDES mempengaruhi efisiensi dalam pembuatan laporan keuangan didesa Batang Kulim?
3. Menurut saudara faktor apa saja yang mendukung dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES?

UIN SUSKA RIAU



DOKUMENTASI

1. FOTO BERSAMA STAFF DESA SAAT MELAKUKAN WAWANCARA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. STRUKTUR DESA BATANG KULIM

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI



Penulis merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara. Anak dari pasangan ayahanda Wahyu dan ibunda Nining Yuningsih (Almh) yang diberi nama Endah Purnama Rahayu, lahir pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 1995 di kota Pelalawan. Penulis pernah menempuh pendidikan taman kanak-kanak Surya Pertiwi I (2000-2001). Kemudian melanjutkan ke sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 012 Surya Indah (2001-2008).

Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke SMPN 3 Pangkalan Kuras (2008-2011) dan melanjutkan jenjang pendidikan ke SMKN I Pangkalan Lesung (2011-2014). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Penulis belajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan Alhamdulillah dengan semangat dan kerja keras penulis, Allah SWT anugerahkan rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar S.Sos pada hari Senin 30 Januari 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.